

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 479 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI BOLAANG MONGONDOW BIDANG EKONOMI KREATIF ATAS NAMA RAMLI MAMONTO

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati Bolaang Mongondow, maka perlu mengangkat Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. bahwa saudara Ramli Mamonto dianggap mampu untuk diangkat sebagai Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow Bidang Ekonomi Kreatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Nomor 23 Tahun 2014 2. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 beberapa kali, terakhir 2022 tentang Hubungan Keuangan Tahun Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengangkat saudara Ramli Mamonto sebagai Staf Khusus

Bupati Bolaang Mongondow Bidang Ekonomi Kreatif.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Khusus

diberikan honorarium sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

setiap bulan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Khusus

bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.

KELIMA Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini

terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 5 obtober 2022

BUPAT BOLAANG MONGONDOW

NG MENNI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	_
2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	10
3	SEKRETARIS DAERAH	1